



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PANGGILAN SIDANG (SURAT TERCATAT)
Nomor : 1197/Pdt.G/2024/PN.Sby.**

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 1197/Pdt.G/2024/PN Sby, memanggil :

- **SULASTRI, dahulu** beralamat Jalan Manukan Krido V-B Gg. I, No. 10, RT/RW 005 / 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, kota Surabaya, Jawa Timur. **Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya.** Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;


Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor : 1197/Pdt.G/2024/PN Sby, dengan agenda persidangan "SIDANG PERTAMA" yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SENIN
Tanggal : **16 JUNI 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

**FRANS KANSIL sebagai PENGGUGAT ;
MELAWAN
SULASTRI Sebagai TERGUGAT;**

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini di laksanakan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di kota Surabaya. Selanjutnya dimohon agar relaas panggilan sidang ini **ditempelkan pada papan pengumuman** di Kantor Pemerintah Kota Surabaya;

Surabaya, 28 Mei 2025
Jurusita,

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 1837 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 183 tahun 201839 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;